



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 110/Pdt.G/2011/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :- -----

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

LAWAN

TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama
tersebut; -----

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara
tersebut; -----

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan telah mempelajari bukti- bukti yang diajukan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 4 April 2011 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor : 110/Pdt.G/ 2011/PA.Tgm. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :- -----

1. Bahwa, pada tanggal 24 Desember 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Barat, Kabupaten Kota Bandar Lampung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 400/9/I/1998, tanggal 24 Desember 1997;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gotong Royong, sampai dengan tanggal 05 Nopember 2004;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya



suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 12 tahun, ANAK II, umur 8 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan dikarenakan sejak tahun 1998 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak mencukupi ekonomi rumah tangga, Tergugat sering mengikat kaki, tangan Penggugat ke tempat tidur tanpa alasan yang jelas, Tergugat mengurug Penggugat di kamar mandi;

6. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 05 Nopember 2004 dengan sebab Tergugat marah tanpa alasan yang jelas sehingga antara Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di karang Agung dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

7. Bahwa, pada tanggal 6 Nopember 2004 Tergugat pernah datang menjemput Penggugat dan pada bulan Pebruari 2005 Tergugat menitipkan uang kepada kakak Penggugat sebesar Rp.150.000,- dan sejak Pebruari 2008 Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai dengan sekarang telah berjalan selama lebih kurang enam tahun;

8. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----

2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian; -----

3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku; -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan yang seadil- adilnya; --

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya berdasarkan relaas panggilan Nomor : 110/Pdt.G/2011/PA.Tgm. tanggal 12 April 2011 dan 13 Mei 2011 telah dipanggil dengan resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan saran kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :- -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat
Nomor : 1806123101820001 tanggal 21 Maret 2011 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;

2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 400/9/I/1998, tanggal 24 Desember 1997 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Barat, Kota Bandar Lampung, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat telah mengajukan 2

(dua) orang saksi masing- masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keponakan saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun lupa tahunnya dan telah dikaruniai dua orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pindah ke Gotong Royong di rumah orang tua Tergugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun, namun sekitar setahun pernikahan sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering mengikat tangan kaki Penggugat saat tidur ke tempat tidur, Tergugat suka mengurung Penggugat di kamar mandi, Tergugat suka berlaku aneh-aneh dan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sekitar tujuh tahun, karena sudah tidak tahan lagi maka Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap tinggal di rumahnya, dan Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat saksi dan keluarga pernah mendamaikannya, namun tidak berhasil dan keluarga sudah tidak ada kesanggupan lagi untuk merukunkan keduanya;
2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah sekitar 14 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Gotong Royong;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan saat ini dipelihara oleh Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik- baik, namun kemudian sekitar satu tahun pernikahan sering berselisih karena Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat mempunyai kelainan bersikap, Tergugat sering mengikat kaki Penggugat ke tempat tidur, Tergugat jarang bergaul, Tergugat sering mengurung Penggugat di kamar mandi;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar ada acara hajatan, Penggugat disuruh pulang Tergugat padahal acara belum dimulai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan biaya hidup rumah tangganya dari orang tua Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar enam atau tujuh tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lalu dan selama itu Tergugat dan Penggugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat memberi tanggapan bahwa kedua anaknya sekarang dipelihara oleh kakak Tergugat dan yang kedua dipelihara orang tua Tergugat, saat diminta untuk diambil Penggugat tidak memberikannya dan menerima keterangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, selain kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;-----



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, in casu Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P1), oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan kepada Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formal dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan. Dan berdasarkan alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sejak tahun 1998 mulai sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak mencukupi ekonomi rumah tangga, Tergugat sering mengikat kaki, tangan Penggugat ke tempat tidur tanpa alasan yang jelas, Tergugat mengurug Penggugat di kamar mandi dan puncak perselisihan terjadi pada tanggal 05 Nopember 2004 dengan sebab Tergugat marah tanpa alasan yang jelas, sehingga antara Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Karang Agung dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan sejak Pebruari 2008 Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan sampai dengan sekarang telah berjalan selama lebih kurang enam tahun

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan, karena masalah rumah tangga lebih banyak diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan



saksi ;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak ternyata terhalang untuk menjadi saksi, masing-masing di bawah sumpahnya secara terpisah satu sama lain telah saling menjelaskan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya dapat disimpulkan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta sudah sangat sulit untuk dapat dirukunkan kembali, yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;-----



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT yang berbunyi :

ومن آياته- أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا- إليها-
وجعل بينكم مودة- ورحمة- إن في ذلك لآيات لقوم- يتفكرون-

Artinya : “ Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berpikir”.(QS. Ar- Ruum : 21) dan pasal 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak tercapai, bahkan akan menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :-----

قُلْ يَٰ أُمَّةَ إِنِّي لَا أَنُكِّهِمْ زَوْجاً وَلَا فِئْتَةً وَلَا أُكْرِهُكُمْ زَوْجاً وَلَا



مذنب حضائدا اهاوعد تبتاندا

مذنب حضائدا اهاوعد تبتاندا

امهلا لئما نيب قرشعلا م اود موم

Artinya — : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak datang dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan dan bukan atas suatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. Tergugat dianggap telah melepaskan untuk mempertahankan haknya dan atau untuk menyangkal dalil-dalil Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;- -----

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan pasal 89



ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (Tig
ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Kamis tanggal 26 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil akhir 1432 H. oleh kami Drs. H. DARUL PALAH sebagai Ketua Majelis, ARIFIN, SHI dan AHMAD HIDAYAT, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang tersebut, dibantu oleh Maulinudin A.Ma Sk, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ARIFIN, SHI
HAKIM ANGGOTA

Drs. H. DARUL PALAH
PANITERA PENGGANTI

AHMAD HIDAYAT, SHI

MAULINUDDIN, Ama Sk,
SH.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

| | | |
|-------------------------------|-----|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan para pihak | Rp. | 300.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 4. Materai | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. | 391.000,- |

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)